



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HALU OLEO

FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Kampus Abdullah Silondae, Jalan Mayjend S. Parman Kemaraya Kendari 93121

Laman www.uho.ac.id

Nomor : 753 /UN29.16/KP/2021
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Penyampaian Disiplin Pegawai

Yth. 1. Ketua Senat
2. Para Wakil Dekan
3. Para Ketua Jurusan
4. Ketua UJM & SI
5. Para Kepala Laboratorium
6. Koordinator Tata Usaha
7. Sub Koordinator Bid. Umum dan Keuangan
8. Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni
9. Para Tenaga Kependidikan
10. Para Dosen Non PNS
11. Para Pegawai Harian Tetap
Lingkup FHIL UHO
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Rektor UHO Nomor: 14/UN29/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dalam lingkungan Universitas Halu Oleo, maka dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan di lingkungan FHIL UHO agar mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Jam kerja dimulai pukul 09.00 – 15.00 Wita, selama 10 (sepuluh) hari kerja (tanggal 28 Juni s.d. 27 Juli 2021).
2. Pengisian daftar hadir *online* (ofc) dapat dilakukan melalui 2 (dua) pilihan, yaitu bagi yang bekerja di kantor dapat memilih opsi Bekerja Dari Kantor (BDK) atau *Work From Office* (WFO), sedangkan bagi yang bekerja dari rumah dapat memilih opsi Bekerja Dari Rumah (BDR) atau *Work From Home* (WFH).
3. Pegawai yang diperkenankan bekerja dari rumah, adalah khusus bagi yang sedang kurang sehat/sakit selama maksimal 2 (dua) hari kerja, jika lebih dari itu maka harus melampirkan Surat Keterangan Dokter. Selanjutnya pegawai yang bekerja dari rumah tersebut wajib menunjukkan bukti hasil kerjanya kepada atasan langsungnya.
4. Waktu pelaksanaan kegiatan ujian dan seminar menyesuaikan dengan ketentuan di atas (pukul 09.00 – 15.00 Wita).

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kendari, 1 Juli 2021

AMINUDDIN MANE KANDARI
NIP. 196512311990031006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jalan. H.E.A. Mokodompit
Telepon /Fax (0401) 3190006, Kendari 93232
Laman www.uho.ac.id

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Yth.

1. Ketua Senat
 2. Ketua Dewan Pertimbangan
 3. Para Wakil Rektor
 4. Para Dekan Fakultas dan Direktur PPs/PPv
 5. Ketua SPI
 6. Ketua DKKED
 7. Para Kepala Lembaga/Badan
 8. Para Kepala Biro
 9. Para Kepala UPT
- Universitas Halu Oleo

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja Dari Rumah di Kemendikbudristek Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M, yaitu:
 - a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada dikantor atau berkegiatan lainnya di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, dan
 - c. Menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang beresiko penularan Covid-19.
2. Membatasi perjalanan dinas ke luar daerah;
3. Bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah khususnya daerah zona merah, agar melakukan karantina secara mandiri selama 1 (satu) minggu/WFH/melakukan swab antigen untuk memastikan kondisi aktif atau non reaktif ;
4. Pegawai yang kurang sehat/sakit dengan gejala ringan - sedang disarankan untuk Bekerja Dari Rumah (BDR) dan melakukan perawatan dengan mengkonsumsi obat-obatan/suplemen lainnya dan harus menunjukkan bukti hasil Bekerja dari Rumah (BDR) kepada atasannya.

5. Pegawai yang BDR karena alasan sakit lebih dari 2 hari harus menunjukkan bukti keterangan dokter dan melapor kepada atasan langsungnya;
6. Kegiatan tatap muka (fisik) di hotel dibatasi paling banyak 25% dari kapasitas ruang pertemuan, dengan memperhatikan informasi peta zona resiko dari Satuan Tugas (SATGAS) Covid-19 Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Kegiatan tatap muka di kelas bagi mahasiswa, dibatasi paling banyak 50% dari kapasitas ruangan atau mengatur jarak sesuai standar protokol Covid-19;
8. Tidak diperkenankan menerima tamu kedinasan kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak paling banyak 3 (tiga) orang, dengan menunjukkan hasil tes *swab antigen* dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes *PCR* dalam kurun waktu 2 x 24 jam;
9. Jam kerja mulai pukul 09.00 – 15.00 Wita, terhitung sejak ditetapkan surat edaran ini dan akan ditinjau kembali dalam kurun waktu 10 hari ke depan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kendari, 28 Juni 2021



REKTOR,

MUHAMMAD ZAMRUN F
NIP 197204221998031001